

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEROMPAKAN
TERHADAP ORANG DAN BARANG DI ATAS KAPAL
DI WILAYAH PERAIRAN LAMPUNG**

(Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)

(Skripsi)

Oleh

**M. NALOM SYAH ALAM
NPM 1852011073**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEROMPIKAN TERHADAP ORANG DAN BARANG DI ATAS KAPAL DI WILAYAH PERAIRAN LAMPUNG (Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)

**Oleh
M. NALOM SYAH ALAM**

Kejahatan perompakan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan atau kelautan yang melintasi wilayah perairan, termasuk di wilayah perairan Provinsi Lampung. Sehubungan dengan hal tersebut maka Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung melakukan upaya penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan? Apakah faktor penghambat upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris di Direktorat Polair Polda Lampung. Narasumber penelitian ini adalah Penyidik Direktorat Polair Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan upaya penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada para nelayan agar tidak melakukan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan dan melakukan patroli menggunakan sarana berupa kapal patroli yang berukuran kecil (Tipe C3) dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan. Petugas dalam patroli ini segera melakukan tindakan terhadap pelaku kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan jika menemukan adanya dugaan kejahatan. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

M. Nalom Syah Alam

terang tentang kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan adalah faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas masih belum optimalnya taktik dan teknik penyidikan. Faktor sarana dan prasarana, yaitu kapal-kapal patroli yang dimiliki masuk dalam kategori kapal kecil (Tipe C3), yang dikhususkan untuk sungai. Faktor masyarakat yaitu ketakutan dan keengganan masyarakat dalam melaporkan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan kepada aparat penegak hukum. Faktor paling dominan yang menjadi penghambat adalah faktor penegak hukum.

Saran dalam penelitian ini adalah: Hendaknya upaya penanggulangan kejahatan perompakan dioptimalkan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung melalui sosialisasi kepada masyarakat dan nelayan serta meningkatkan patroli di wilayah perairan. Hendaknya sarana dan prasarana penunjang penanggulangan kejahatan perompakan ditingkatkan dengan pengadaan kapal-kapal patroli berukuran sedang Tipe C2 dan kapal besar Tipe C1.

Kata Kunci: Penanggulangan, Kejahatan, Perompakan, Perairan.

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEROMPAKAN
TERHADAP ORANG DAN BARANG DI ATAS KAPAL
DI WILAYAH PERAIRAN LAMPUNG**

(Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)

Oleh

**M. NALOM SYAH ALAM
NPM 1852011073**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEROMPIKAN TERHADAP ORANG DAN BARANG DI ATAS KAPAL DI WILAYAH PERAIRAN LAMPUNG (Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **M. Nalom syah Alam**

No. Pokok Mahasiswa : **1852011073**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002

Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **17 Juli 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nalom Syah Alam
Nomor Pokok Mahasiswa : 1852011073
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Upaya Penanggulangan Kejahatan Perompakan terhadap Orang dan Barang di Atas Kapal di Wilayah Perairan Lampung” (Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung) adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Juli 2023
Penulis



M. Nalom Syah Alam
NPM. 1852011073

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Nalom Syah Alam, dilahirkan di Metro pada tanggal 05 Juni 2000, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak A Indra Dermawan Agung (alm) dan Ibu Nuri Indra.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Pertiwi Teladan Kota Metro selesai pada Tahun 2012, SMP Negeri 2 Metro selesai pada Tahun 2015 dan SMA Negeri 4 Metro selesai pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018. Pada Bulan Februari 2021, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

“Berbuat sopanlah pada siapa saja, bahkan kepada mereka yang bertindak kasar sekalipun. Bukan karna mereka pantas diperlakukan baik, namun agar anda menjadi manusia yang baik dan beradab”

(Confucius)

"Untuk saat ini tiada doa yang lebih indah selain doa
agar skripsi ini cepat selesai"

(D. J. Schwartz)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamiin, atas Izin dan Ridha Allah SWT,
penulis mempersembahkan skripsi ini
sebagai ungkapan atas rasa syukur, bangga, cinta dan kasih kepada:

Ibunda tersayang yang selalu memberikan dukungan, do'a restu, nasihat, kasih sayang dan motivasi sehingga aku bisa terus semangat dalam menjalankan pendidikan dan menyelesaikan tugas-tugas dengan lancar.

Kakak Kakak Kandung, Kakak Ipar, dan Keponakanku
Atin Putra dan Kaka Erika, Wo Putri dan Kak Iza
dan Tentunya Atin Biru dan Adek Kalipp
yang selalu memberikan semangat dan kehangatan sebagai saudara kandung
sehingga aku bisa sampai di titik ini.

Terkhusus orang yang selalu ada selama hampir 7 tahun terakhir ini di hidupku,
Dean Jeniva Ayudifeni yang selalu menemani disetiap perjuanganku,
hingga nanti aku bisa mencapai cita-citaku.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Upaya Penanggulangan Kejahatan Perompakan Terhadap Orang dan Barang di Atas Kapal di Wilayah Perairan Lampung” (Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H. M.H., selaku sebagai Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.

4. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi selama pelaksanaan penelitian ini.
7. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
8. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Keluarga besarku, yang selalu mendoakan kelancaran pendidikanku. Khususnya Tante Dan Paman dan juga sepupu khususnya Inang Nurbaiti dan sepupu yang satu tempat tinggal Dendra dan Dandy yang selalu memberikan keceriaan dan kekuatanku dalam melangsungkan pendidikan.
10. Sahabat seperjuanganku di Universitas Lampung: Ewang, Dino, Dapit, Bibir, Hapis, Edo, Cemong, Asko, Bagong, Gujal, Prio dan yang lainnya yang mungkin tidak bisa disebut satu persatu. yang telah memberikanku banyak motivasi dan dengan senang hati membantu segala kesulitanku hingga aku bisa sampai di titik ini.
11. Sahabatku yang sudah bertahun-tahun selalu menemaniku dan dengan sabar selalu mendengarkan keluh kesahku: Jidan, Ncek, Aldipek, Yusril, Aldibogel, Fahri, Heri, Uskoh, Bang Rozi, Cakra, Iyay Rizki, Dapa, Bang Eem, Alfi,

Dapit, Bagong, Rahmat, Nando, Gifari, dan yang lainnya yang mungkin tidak bisa disebut satu persatu

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis

M. Nalom Syah Alam

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	13
II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	15
B. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	17
C. Pengertian Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung	19
D. Pengertian Tindak Pidana Perompakan	25
E. Pengertian Wilayah Perairan Lampung	29
III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
E. Analisis Data	35
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam Penanggulangan Kejahatan Perompakan terhadap Orang dan Barang di Atas Kapal di Wilayah Perairan	36

	B. Faktor Penghambat Upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam Penanggulangan Kejahatan Perompakan terhadap Orang dan Barang di Atas Kapal di Wilayah Perairan.....	59
V	PENUTUP	75
	A. Simpulan	75
	B. Saran.....	76

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai tindak pidana.¹

Proses penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001, hlm. 3.

masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam mentaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya penegakan hukum berkaitan dengan semakin fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi kejahatan akan terjadi.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai suatu tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.²

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan adalah perompakan atau pembajakan, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan cara kekerasan, intimidasi dan pengancaman terhadap korbannya. Secara umum

² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 23

motivasi pelaku perompakan adalah motif ekonomi, yaitu untuk merampas barang-barang milik penumpang kapal dan barang lain yang ada di kapal. Para perompk tidak segan-segan melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap korbannya, apabila korban tidak mengikuti kemauan pelaku atau melakukan perlawanan.

Kejahatan perompakan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan atau kelautan yang melintasi wilayah perairan. Perompakan tidak hanya berdampak pada terjadinya kerugian korban secara materi, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa para korban mengingat pelaku perompakan dalam melakukannya melakukan berbagai intimidasi, pengancaman dan kekerasan dengan menggunakan senjata, baik senjata api maupun senjata tajam.

Beberapa kasus kejahatan perompakan yang terjadi di wilayah perairan Lampung adalah sebagai berikut:

1. Perompakan oleh Heriyanto Alias Bujang Alias Senen bersama para pelaku lainnya terhadap karyawan PT Central Proteina Prima yang mengangkut uang milik perusahaan. Akibat dari pembajakan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp 28.094.750.00 (dua puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Majelis hakim dalam Putusan Nomor: 11/Pid.B/2021/PN.Tjk, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara.³

³ Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 11/Pid.B/2021/PN.Tjk. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/Diakses Sabtu 19 Februari 2022](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/Diakses%20Sabtu%2019%20Februari%202022).

2. Perompakan oleh M. Yunus Bin Rudi Hartono dkk, Suardi Cedi Bin Teye dkk dan Diding Bin Salam (Alm). Majelis hakim menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dengan memakai suatu kendaraan air melakukan perbuatan kekerasan pada kendaraan air lain atau kepada orang atau barang diatas kendaraan itu diatas laut wilayah Indonesia. Majelis hakim dalam Putusan Nomor: 1634/Pid.B/2018/PN Tjk menjatuhkan pidana penjara para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun.⁴
3. Perompakan yang dilakukan oleh Amir Hidayatulloh Alias Sakir terhadap kapal nelayan “Barokah Anak Mas” yang berisi 1 nakhoda dan 20 anak buah kapal yang berasal dari Brebes Jawa Tengah di perairan laut Lampung. Akibat pembajakan ini terjadi kerusakan pada kapal dan terjadi kerugian materil yang dialami para korban. Majelis hakim dalam Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 7 bulan.⁵

Sehubungan dengan adanya kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan maka Direktorat Kepolisian Perairan pada Kepolisian Daerah Lampung melaksanakan berbagai upaya penanggulangan pidana sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa penanggulangan pidana adalah cara usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 1634/Pid.B/2018/PN.Tjk. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/Diakses Sabtu 19 Februari 2022](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/Diakses%20Sabtu%2019%20Februari%202022).

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/Diakses Sabtu 19 Februari 2022](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/Diakses%20Sabtu%2019%20Februari%202022).

pidana untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna, baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal.⁶

Tugas pokok Direktorat Kepolisian Perairan berdasarkan Pasal 202 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah adalah menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli di perairan, *search and rescue* di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

Fungsi Direktorat Kepolisian Perairan diatur dalam Pasal 202 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah adalah:

- a. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda dengan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas berupa kantor Direktorat Kepolisian Perairan, kapal patroli, sarana komunikasi dan perangkat komputer
- b. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda;
Fungsi ini dilaksanakan dengan mengadakan patroli rutin di wilayah perairan dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan, kejahatan perompakan di laut maupun penyelundupan.
- c. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan;
Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan SAR di wilayah laut dalam rangka evakuasi dan penyelamatan korban akibat kecelakaan di laut maupun korban bencana alam.
- d. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan;
Fungsi ini dilaksanakan dengan memfasilitas transportasi kepolisian di wilayah perairan, yaitu kegiatan pengamanan transportasi perairan.
- e. Pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan;
Fungsi ini dilaksanakan dengan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika di perairan untuk mempermudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti TNI Angkatan Laut atau Kantor Kepabeanan
- f. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Kepolisian Perairan.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12

Wewenang Direktorat Kepolisian Perairan adalah melaksanakan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Upaya untuk menanggulangi kejahatan dilaksanakan melalui 2 (dua) sarana sarana non penal dan sarana penal

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: Upaya Penanggulangan Kejahatan perompakan terhadap Orang dan Barang di Atas Kapal di Wilayah Perairan (Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan?
- b. Apakah faktor penghambat upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini adalah hukum pidana formil khususnya upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan dan faktor penghambat upaya kepolisian tersebut. Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan.

- b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin beragam dewasa ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

- 1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan
- 2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar⁷

Selanjutnya menurut upaya penanggulangan kejahatan secara empirik oleh Kepolisian terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:

- 1) Preemptif
Upaya preemptif disini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang

⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 12

dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif menanamkan nilai/norma yang baik sehingga terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

2) Preventif

Upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk kejahatan.

3) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.⁸

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

⁸ Abdussalam, H. R *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm. 17-18

- 4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah cara usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna, baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal¹⁰
2. Direktorat Kepolisian Perairan menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, ruang lingkup kegiatan Direktorat Kepolisian Air yaitu sebagai penyelenggara fungsi Kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tidak pidana, pencarian dan penyelamatan laka laut dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta bina fungsi Kepolisian dalam lingkungan Kepolisian Daerah.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm. 8-10

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm.12

3. Kepolisian Daerah menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di tingkat provinsi dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan¹¹
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku. Setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.¹²
6. Kejahatan perompakan menurut Pasal 439 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kejahatan yang diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 54

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi tinjauan kepustakaan yang diambil dari pendapat para ahli tentang upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu upaya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan dan faktor penghambat upaya Direktorat Kepolisian Perairan

Polda Lampung dalam penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³

Upaya menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, maka sarana pidana (*penal*) maupun non hukum pidana (*nonpenal*) dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada

¹³Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 22-23

suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

- a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :
 - (1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan.
 - (2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
- b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan ¹⁴

Hal yang mendasari penanggulangan pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia

¹⁴Badra Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 77-78

memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya di hadapan hukum yang diakui bersama.

B. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya

hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

C. Pengertian Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung

Berdasarkan Pasal 202 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda. Direktorat Kepolisian Perairan bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli di perairan, *Search And Rescue* di wilayah perairan, dan Binmas

pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda
Fungsi ini dilaksanakan dengan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas berupa kantor Direktorat Kepolisian Perairan, kapal patroli, sarana komunikasi dan perangkat komputer
- b. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda;
Fungsi ini dilaksanakan dengan mengadakan patroli rutin di wilayah perairan dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan, kejahatan perompakan di laut maupun penyelundupan.
- c. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan;
Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan SAR di wilayah laut dalam rangka evakuasi dan penyelamatan korban akibat kecelakaan di laut maupun korban bencana alam.
- d. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan;
Fungsi ini dilaksanakan dengan memfasilitas transportasi kepolisian di wilayah perairan, yaitu kegiatan pengamanan terhadap transportasi perairan.
- e. Pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan;
Fungsi ini dilaksanakan dengan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika di perairan dalam rangka mempermudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti TNI Angkatan Laut maupun Kantor Kepabeanan
- f. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Kepolisian Perairan.
Fungsi ini dilaksanakan dalam rangka sistem pelaporan kinerja Direktorat Kepolisian Perairan dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data atau informasi serta mendokumentasikan program kegiatan Direktorat Kepolisian Perairan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 203 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Direktorat Kepolisian Perairan dipimpin oleh Dirpolair yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirpolair dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpolair yang bertanggung jawab kepada Dirpolair.

Uraian tugas organisasi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung sebagaimana terdapat dalam Struktur organisasi adalah sebagai berikut:

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran
- 2) Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel
- 3) Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan
- 4) Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
- 5) Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam
- 6) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Subbagrenmin dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- 1) Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun

LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang Polair di lingkungan Polda

- 2) Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik
- 3) Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan
- 4) Urtu, yang bertugas menyelenggarakan ketatausahaan dan urusan dalam

b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)

Bagbinopsnal bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Kepolisian Perairan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengadministrasian, pengelolaan informasi, dokumentasi, dan Ane kegiatan operasional serta penyajian informasi program kegiatan Direktorat Kepolisian Perairan
- 2) Pelatihan tugas polisi perairan guna mendukung kelancaran tugas Ditpolair.

Bagbinopsnal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- 1) Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal), yang bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian operasional serta pelatihan fungsi
- 2) Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev), yang bertugas melakukan penganalisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data

serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Kepolisian Perairan.

c. Subdirektorat Penegakkan Hukum (Subditgakkum)

Subditgakkum bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis kepolisian perairan di bidang penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di perairan termasuk patroli dan pengawalan. Dalam melaksanakan tugasnya Subditgakkum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda
- 2) Perawatan tahanan dan barang bukti, pelaksanaan patroli dan pengawalan

Subditgakkum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- 1) Seksi Penyelidikan (Silidik), yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di wilayah perairan Polda
- 2) Seksi Tindak (Sitindak), yang bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda

d. Satuan Patroli Daerah (Satrolda)

Satrolda bertugas menyelenggarakan kerja sama dalam rangka penanganan SAR dan Binmas perairan dan pantai dengan instansi dan lembaga terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satrolda menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kerja sama penanganan SAR perairan
- 2) Pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka Binmas perairan dan pantai.

Satrolda dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- 1) Seksi Patroli dan Pengawasan (Sipatwalair), yang bertugas melaksanakan kegiatan patroli dan pengawasan di wilayah perairan Polda
- 2) Seksi SAR dan Pembinaan Masyarakat Perairan (Si SAR Binmasair), yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan SAR perairan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Binmas perairan dan pantai.

e. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan)

Subditfasharkan bertugas menyiapkan fasilitas dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi, elektronika, dan kapal. Dalam melaksanakan tugasnya, Subditfasharkan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan di Dok serta bangunan kapal
- 2) Pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin serta instalasi listrik
- 3) Pengawasan kelaiklautan dan keselamatan kapal Polri.

Subditfasharkan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- 1) Seksi Fasilitas (Sifas), yang bertugas merawat, memelihara, dan memperbaiki di Dok dan bangunan kapal
- 2) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan (Siharkan), yang bertugas memelihara, merawat, dan memperbaiki mesin serta instalasi listrik kapal.

f. Kapal

Kapal bertugas melaksanakan patroli laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang transportasi

dalam mendukung operasional kepolisian, serta bantuan SAR di laut dan perairan. Dalam melaksanakan tugas, kapal menyelenggarakan fungsi:

- 1). Pelaksanaan patroli laut dan perairan di daerah hukum Polda
- 2). Pemberian bantuan taktis di bidang transportasi laut dalam rangka mendukung tugas kepolisian
- 3). Pengamanan dan penegakan hukum di perairan dalam daerah hukum Polda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- 4). Pelaksanaan SAR di laut dan perairan.

Kapal dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh Komandan Kapal (Dankapal) dan bertanggung jawab kepada Dirpolair. Uraian tugas berbagai Subdirektorat pada pokok Direktorat Kepolisian Polda Lampung tersebut dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli di perairan, *Search And Rescue* di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Kepolisian Daerah. Selain itu melaksanakan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana atau kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan. Organisasi Direktorat Kepolisian Perairan merupakan satu kesatuan sistem yang saling berhubungan antara satu subbagian organisasi dengan subbagian lainnya dalam rangka melaksanakan tugas, fungsinya dan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pengertian Tindak Pidana Perompakan

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁵

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang

¹⁵ Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 KUHP dan diatur dalam Pasal 360 KUHP.

- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif dalam suatu tindak pidana

Pengaturan mengenai tindak pidana pembajakan dalam KUHP terdapat dalam beberapa pasal di antaranya Pasal 444 KUHP:

¹⁶ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 25-27

Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438 – Pasal 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Adapun ketentuan Pasal 438 KUHP sebagaimana dimaksud adalah:

- (1) Diancam karena melakukan pembajakan di laut:
 1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa masuk bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui;
 2. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barang siapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan suka rela terus menjalankan pekerjaan tersebut setelah hal itu diketahui olehnya, ataupun termasuk anak buah kapal tersebut.
- (2) Disamakan dengan tidak punya surat kuasa, jika melampaui apa yang dikuasakan, demikian juga jika memegang surat kuasa dari negara-negara yang berperang satu dengan yang lainnya

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 438 KUHP merupakan persiapan untuk melakukan kekerasan di tengah laut. Sebabnya karena dalam praktik, baru menjadi persoalan dan dilakukan penyidikan dan penuntutan apabila telah terjadi suatu perompakan yang sebenarnya di tengah laut.

Pasal 439 KUHP mengatur bahwa barangsiapa yang dengan memakai kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya di dalam wilayah laut Indonesia (laut teritorial Indonesia). Jadi, sebetulnya pembajakan di laut dekat pantai. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 15 tahun, sama dengan Pasal 440 dan 441 KUHP. Ketentuan Pasal 440 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa yang di

darat maupun di air sekitar pantai atau muara sungai melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang di situ, setelah lebih dahulu menyeberangi lautan atau sebagainya untuk tujuan tersebut.

Pasal 441 KUHP menyatakan bahwa diancam karena melakukan pembajakan di sungai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, setelah datang ke tempat dan untuk tujuan tersebut dengan kapal dari tempat lain

Berdasarkan ketentuan Pasal 444 KUHP di atas maka diketahui bahwa hukuman-hukuman dari Pasal 438 - Pasal 441 dinaikkan menjadi hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara 20 tahun apabila perbuatan-perbuatan kekerasan tersebut mengakibatkan matinya orang yang diserang atau yang ada pada kapal yang diserang.

E. Pengertian Wilayah Perairan Lampung

Secara keseluruhan daerah Lampung memiliki luas daratan 35.376,5 km², panjang garis pantai Lampung 1.105 km (termasuk 69 pulau kecil) dengan dua teluk besar yaitu Teluk Lampung dan Teluk Semangka, serta 184 desa pantai dengan luas total 414.000 ha. Provinsi Lampung memiliki luas wilayah perairan pesisir lebih kurang 16.625,3 km² sehingga secara keseluruhan Propinsi Lampung memiliki luas wilayah 51.991,8 km².¹⁷

¹⁷ https://www.crc.uri.edu/download/Renstra_Lampung.pdf. Diakses Rabu, 16 Maret 2022.

Wilayah perairan Lampung merupakan pertemuan antara dua fenomena, yaitu laut (Laut Jawa dan Samudra Hindia) dan darat (pegunungan Bukit Barisan Selatan dan dataran rendah alluvial di bagian timur propinsi ini). Wilayah pesisir ini bermula dari daratan pasang air tinggi sampai ke pinggiran paparan benua (continental shelf). Semua itu menunjukkan perbedaan dua dunia dengan perbedaan flora dan fauna. Fenomena alam tersebut memberikan pengembangan proses di wilayah pesisir yang sangat unik dan spesifik. Dengan demikian, secara ekologis wilayah pesisir ini tidak berdiri sendiri, melainkan terpengaruh oleh faktor eksternal. Wilayah pesisir Propinsi Lampung dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian yaitu Pantai Barat (210 km), Pantai Timur (270 km), Teluk Semangka (200 km), dan Teluk Lampung (160 km). Keempat wilayah tersebut mempunyai karakteristik biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Keadaan alam daerah Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut: sebelah Barat dan Selatan, di sepanjang pantai, merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai lanjutan dari jalur pegunungan Bukit Barisan. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah, sedangkan ke dekat pantai sebelah Timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke Utara, merupakan daerah rawa-rawa perairan yang luas. Terdapat perbedaan yang jelas antara wilayah pesisir Barat dengan wilayah pesisir Timur. Pantai Barat merupakan jalur wilayah pesisir yang sempit, berlereng hingga terjal, sedangkan Pantai Timur merupakan hamparan peneplein atau dataran pantai yang landai dan luas, jauh ke pedalaman.¹⁸

Iklim di perairan pesisir, terutama Pantai Barat Lampung dipengaruhi oleh Samudera Hindia yang dicirikan oleh adanya angin muson dan curah hujan yang

¹⁸ *Ibid*

tinggi, sekitar 2.500 - 3.000 mm/tahun. Angin berhembus dari arah Selatan selama bulan Mei sampa September, dan dari arah yang berlawanan selama bulan November sampai Maret. Gelombang besar di Pantai Timur dan Teluk Lampung terjadi pada bulan Juni-November. Tinggi gelombang berkisar antara 0,50 - 1,00 meter. Pertumbuhan penduduk mempunyai efek balik yang serius terhadap lingkungan pesisir karena migrasi dari daerah lain terutama di tempat-tempat yang padat populasinya seperti Bandar Lampung (4.500 jiwa/ km²)¹⁹

¹⁹ *Ibid*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.²⁰

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 32.

²¹ *Ibid*, hlm.54.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik Direktorat Polair Polda Lampung : 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 2 orang +
Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada para nelayan agar tidak melakukan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan dan melakukan patroli menggunakan sarana berupa kapal patroli yang berukuran kecil (Tipe C3) dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan. Petugas dalam patroli ini segera melakukan tindakan terhadap pelaku kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan jika menemukan adanya dugaan kejahatan. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan adalah faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas masih belum optimalnya taktik dan teknik penyidikan. Faktor sarana dan prasarana, yaitu kapal-kapal patroli yang dimiliki masuk dalam kategori kapal kecil (Tipe C3), yang dikhususkan untuk sungai. Faktor masyarakat yaitu ketakutan dan keengganan masyarakat dalam melaporkan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan kepada aparat penegak hukum. Faktor paling dominan yang menjadi penghambat adalah faktor penegak hukum.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya upaya penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan dioptimalkan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan nelayan serta meningkatkan patroli di wilayah perairan.
2. Hendaknya upaya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang penanggulangan kejahatan perompakan terhadap orang dan barang di atas kapal di wilayah perairan ditingkatkan dengan cara pengadaan kapal-kapal patroli berukuran sedang Tipe C2 dan kapal besar Tipe C1, mengingat yang ada pada saat ini adalah kapal kecil (Tipe C3) yang dikhususkan untuk wilayah sungai.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. Rineka Cipta Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- . 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta..
- Kelana, Momo. 1981. *Hukum Kepolisian*. PTIK. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Marpaung, Leden. 1992. *roses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- . 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- . 1997. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Saad, Sudirman. 2003. *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta
- Supramono, Gatot. 2011. *Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Saleh, Roeslan. 1997. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta..
- Sudarto. 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. SUMBER LAINNYA

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 11/Pid.B/2021/PN.Tjk.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/>

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan>

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 1634/Pid.B/2018/PN.Tjk.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan>

https://www.crc.uri.edu/download/Renstra_Lampung.pdf